



IMPLEMENTASI PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH DALAM PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN PADA KUA DI KOTA BANJARMASIN

Muhammad Sofwan¹, Rahmat Fadillah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: muhammadsofwan30@gmail.com¹, rahmatfadillah70@gmail.com²

Received 20-03-2025 | Revised form 22-04-2025 | Accepted 25-05-2025

Abstract

The Announcement of Marriage Intention, as stipulated in Article 2 paragraph (3) point (c) of the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019, is an essential part of marriage registration intended to inform the public about the prospective bride and groom, thereby preventing unlawful marriages, such as those between milk-siblings. This empirical research uses a descriptive qualitative approach and was conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) in Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, and Banjarmasin Utara. The findings show that implementation in Banjarmasin Barat is still suboptimal, while Banjarmasin Tengah and Utara have performed reasonably well. Key obstacles include limited budgets, inadequate facilities, and the lack of proper information media. The absence of this announcement may lead to legal issues, particularly concerning guardianship status and lineage relationships. Therefore, greater attention from the Ministry of Religious Affairs is needed to support the effective implementation of the Announcement of Marriage Intention at local KUA offices.

Keywords: *The Announcement of Marriage Intention, the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019, marriage registration.*

Abstrak

Pengumuman Kehendak Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (c) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan bagian penting dari pencatatan pernikahan yang bertujuan agar masyarakat mengetahui calon pengantin, sehingga dapat mencegah pernikahan yang tidak sah, seperti antara saudara sepersusuan. Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dilakukan di KUA Banjarmasin Barat, Tengah, dan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumuman tersebut belum optimal di KUA Banjarmasin Barat, sementara KUA Tengah dan Utara cukup baik. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, fasilitas, dan media informasi. Dampak dari tidak dilaksanakannya pengumuman ini dapat menimbulkan persoalan hukum terkait status wali dan hubungan nasab. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari Kementerian Agama terhadap pelaksanaan Pengumuman Kehendak Nikah di tingkat KUA.

Kata Kunci: Pengumuman Kehendak Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Bersetubuh atau berkumpul makna dari kata nikah. Secara *syara'* bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.¹ Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. az-Zariyat/51:49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Inilah indahny Allah menciptakan manusia dengan kodrat berpasang-pasangan, melengkapi satu sama lain, namun, kehidupan itu bersama bisa dilaksanakan dengan adanya ikatan perkawinan atau pernikahan. Pernikahan merupakan ajaran penting dalam ajaran Islam pasalnya dalam al-Qur'an pun beberapa ayat membahas secara intens secara langsung maupun tidak langsung terkait permasalahan pernikahan.³

Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara pihak pria dengan pihak wanita sehingga harus ada suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan tersebut. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wal jamu'u*, atau ibarat '*an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁴ Sayid Sabiq mengungkapkan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada suatu dalil yang jelas menunjukkan sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari Allah itu sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri *mitsqan ghalidzan* (perjanjian kokoh).⁵

Dari sudut pandang hukum normatif, perkawinan atau pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum dengan adanya perkawinan maka harus terdapat aparaturnegara dan undang-undang yang menjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut.⁶ Perkawinan dapat dihubungkan dengan kata perikatan. Soebekti berpendapat bahwa perikatan merupakan kata abstrak dari sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dibayangkan dalam pikiran.⁷

Pernikahan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta menyempurnakan ibadahnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan rumah tangga sebagai tujuan

¹Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 38.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 765.

³Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 332.

⁴Wahbah al-Zuhailly, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 29.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Libanon: Libanon Beirut, 1991), 206.

⁶Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, ED. 1 Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 2.

⁷R. Soebekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Alumni, 1984), 10.

perkawinan tercermin dari kesejahteraan lahir batin yang dirasakan oleh segenap anggota keluarga, baik suami, isteri, anak-anak, orang tua maupun mertua.⁸

Perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut agama serta kepercayaannya. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut hukum Perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat maka pernikahan tersebut fasid hukumnya, dan jika tidak memenuhi rukunnya maka batil hukumnya, hukum kedua pernikahan tersebut sama-sama tidak sah.⁹ Sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁰

Berdasarkan firman Allah tersebut, telah jelas bahwa Allah menciptakan jodoh-jodoh supaya hati manusia menjadi tentram dan bahagia.

Perkawinan tergolong dalam sebuah ikatan yang kuat sehingga akad nikah dalam hal ini memiliki kedudukan yang utama. Melihat hal tersebut, tentunya sangat disayangkan apabila tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dicatatkan. Pada masa itu pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.¹¹

Jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata di Indonesia, pernikahan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga yang menanganinya dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dipercayai oleh masing-masing calon pengantin.¹²

Diantara tujuan dilaksanakannya Pencatatan Pernikahan adalah sebagai bentuk pencegahan dari adanya kemungkinan tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 120.

⁹Rofiq, 91.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 585.

¹¹Abdurrahman dan Riduan Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), 10.

¹²D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142.

terkait penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga, secara yuridis hal tersebut dapat diatasi dengan adanya Akta Nikah. Pada dasarnya Pencatatan Pernikahan merupakan perbuatan yang membawa kemaslahatan, adanya Pencatatan Perkawinan dengan dibuktikannya Akta Nikah bisa menutup kemungkinan mencegah pengingkaran peristiwa hukum maupun upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kewajibannya dalam perkawinan.¹³

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan¹⁴ didalamnya telah mengatur tentang Pendaftaran Kehendak Nikah, Pengumuman Kehendak Nikah, Pemeriksaan Dokumen Kehendak Nikah, Penolakan Kehendak Nikah, Pengumuman Kehendak Nikah, Perjanjian Perkawinan, Pelaksanaan Pencatatan Nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga mengatur tentang Pernikahan Campur, Pencatatan Nikah di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, Sarana Pernikahan, Pencatatan Perubahan Status, Pengamanan Dokumen hingga Pelaporan Suvervisi Pencatatan Nikah dan Rujuk. Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistem administrasi yang sedang berlaku atau dijalankan oleh Lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam prosedur pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pendaftaran nikah;
 - b. pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. pengumuman kehendak nikah;
 - d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. penyerahan buku nikah.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 diatas sudah menyampaikan bahwa pengumuman kehendak nikah merupakan bagian penting dalam Pencatatan Pernikahan sehingga pelaksanaannya harus diperhatikan.

Muhlidi Sulaiman, S.Ag. M.A. salah satu Penghulu sekaligus saati ini menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat menuturkan,

¹³Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 226.

¹⁴ Menteri Agama, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118 (2019).

¹⁵Pasal 2 ayat (3), Menteri Agama, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118 (2019).

Pengumuman kehendak nikah itu ada, cuman hanya tersampaikan di SIMKAH saja, tidak dipublikasi untuk masyarakat, anggarannya tidak ada untuk ditempel ke papan pengumuman, dan secara khusus tidak ada anggarannya. Sebenarnya berdampak pada keluarga bersangkutan permasalahan wali atau nasab sehingga ini menjadi polemik ketika tidak dilaksanakan pengumuman kehendak nikah.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan penulis kepada PPN/Kepala KUA di Kota Banjarmasin, khususnya pada KUA Banjarmasin Barat memiliki penerapan yang berbeda pada tahun 2023 dengan melaksanakan pengumuman kehendak nikah yang seharusnya pengumuman itu ada di Kantor Urusan Agama atau Kantor Perwakilan RI atau juga media yang bisa dijangkau masyarakat sedangkan SIMKAH itu hanya bisa diakses oleh pengguna akun SIMKAH tersebut beralasan tidak ada anggaran secara khusus mengenai pengumuman kehendak nikah tersebut.

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pengumuman Kehendak Nikah yang berbunyi:

“Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.”¹⁶

Selain itu, pengumuman kehendak nikah ini juga berdampak kepada keluarga pengantin jika tidak dilaksanakan, diantaranya permasalahan wali atau nasab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Tengah dan KUA Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023. Subjek penelitian merupakan sumber data utama yang akan diuraikan dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah pengumuman kehendak nikah. Objek dalam penelitian ini adalah Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin. Data Primer dari individu di lapangan dengan cara wawancara kepada informan Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama. Data sekunder berasal dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

¹⁶Pasal 8 ayat (2), Agama, 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*implement*” yang memiliki arti alat atau perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan suatu tindakan atau rencana.¹⁷

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁸ Dalam Oxford Advance Learner’s Dictionary, implementasi dijelaskan sebagai “*put something into effect*” yang berarti penerapan sesuatu yang dapat memberikan efek atau dampak. Artinya, implementasi adalah proses di mana suatu rencana, keputusan, atau kebijakan diterapkan untuk menghasilkan perubahan atau hasil yang diinginkan.¹⁹

Elemen ketiga adalah hak bagi kreditur untuk menjual barang yang digadaikan apabila debitur gagal melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Hak ini memberikan keamanan bagi kreditur bahwa pinjaman yang diberikan akan dapat dipulihkan melalui penjualan barang jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Keempat, perjanjian *gadai* bersifat *accessoir*, yang berarti keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, yang umumnya berupa perjanjian pinjam-meminjam uang. Dengan kata lain, tanpa adanya pinjaman, tidak akan ada perjanjian *gadai*.

Dasar hukum utama yang mengatur tentang *gadai* dalam hukum positif Indonesia adalah Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini mendefinisikan *gadai* sebagai suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Dari definisi ini, jelas bahwa *gadai* merupakan hak kebendaan yang memberikan jaminan kepada kreditur atas pelunasan utangnya melalui barang bergerak milik debitur. Objek dari *gadai* haruslah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti hak tagihan.

Persyaratan pemindahan penguasaan fisik dalam definisi *gadai* menurut hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa unsur kepemilikan oleh kreditur atas barang jaminan bersifat sementara dan terbatas pada tujuan pengamanan utang. Hal ini berbeda dengan hak milik yang memberikan kekuasaan penuh untuk menikmati suatu

¹⁷ Joko Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 347.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

¹⁹ Jamal Ma’mur Asmani, *Tips Efektif Aplikasi KTSP di Sekolah* (Yogyakarta: Bening, 2010), 216.

benda. Kewajiban kreditur untuk menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya juga mengimplikasikan bahwa pemanfaatan barang untuk keuntungan pribadi oleh kreditur tidak secara otomatis dibenarkan.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri, yang berisi ketentuan-ketentuan terkait materi tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bawah kewenangan Kementerian yang bersangkutan, peraturan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam konteks lebih spesifik.²⁰

Agama menurut Glock dan Strak mendefinisikan agama sebagai sistem symbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai maknawi (*Ultimate Mean Hipotetiking*).²¹ Dapat dirumuskan bahwa Peraturan Menteri Agama adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama untuk mengatur pelaksanaan urusan terkait dengan agama, dengan tujuan untuk memastikan penyelenggaraan yang tertib, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang keagamaan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²²

Secara tertulis Peraturan Menteri tidak tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 namun dipasal berikutnya Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 menjelaskan:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

²⁰“Peraturan Menteri (Indonesia),” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 30 Juli 2022, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Menteri_\(Indonesia\)&oldid=21461519](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Menteri_(Indonesia)&oldid=21461519).

²¹Zakiah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 10.

²²Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (t.t.), <https://jdih.esdm.go.id/storahttps://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No%2012%20thn%202011.pdf>.

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.²³

Dapat ditangkap bahwa Peraturan Menteri Agama mempunyai wewenang dalam mengatur tentang penyelenggaraan urusan Agama.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang mana kata nikah pun dikhususkan untuk umat Islam sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk:

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.²⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) di atas telah menjelaskan tentang penyebutan kata 'nikah' diperuntukkan khusus kepada orang yang memeluk agama Islam. Untuk kata 'kawin' atau 'perkawinan' itu lebih umum diperuntukkan oleh warga Indonesia sebagaimana dalam pasal menjelaskan secara umum sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”²⁵

Untuk penyebutan di atas tersebut dapat kita rumuskan bahwa pernikahan itu pasti tergolong dalam perkawinan tapi belum tentu perkawinan itu sama dengan pernikahan menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pencatatan Pernikahan secara khusus telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menggantikan aturan sebelumnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang

²³Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁴Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 5 November 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/25193/uu-no-22-tahun-1946>.

²⁵ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Pencatatan Perkawinan. Pencatatan Pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 telah menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadiministrasian peristiwa pernikahan.”²⁶

Berdasarkan aturan di atas telah dijelaskan secara khusus mengenai tentang aturan pernikahan. Dalam pencatatan pernikahan sendiri pun pencatatannya dalam sebuah akta pernikahan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2):

- (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.²⁷

Diserap dari aturan diatas membuktikan bahwa pencatatan nikah begitu vital untuk keabsahannya dan unit pelaksana dari Pencatatan Pernikahan ialah Kantor Urusan Agama pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara opsional dibina oleh kepala Kantor Kementerian kabupaten/kota.²⁸

Kedudukan KUA sendiri merupakan unit yang sangat berperan sebagai unit pelaksana dan langsung berhadapan dimasyarakat.

Pada Pasal 2 ayat (3) PMA No 20 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran nikah;
 - b. pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. pengumuman kehendak nikah;
 - d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. penyerahan buku nikah.²⁹

KUA punya kewajiban dan tugas untuk melaksanakan Pencatatan Pernikahan sebagaimana amanat dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

²⁶Pasal 1 ayat (1), Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

²⁷Pasal 2 ayat (1) dan (2), Agama.

²⁸Pasal 1 ayat (2), Agama.

²⁹Pasal 2 ayat (3), Agama.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Pengumuman Kehendak Nikah dilakukan di lokasi tertentu di KUA Kecamatan yang berhubungan dengan tempat tinggal calon istri, atau lokasi lain yang mudah diakses oleh masyarakat di desa masing-masing calon pengantin. Proses pengumuman berlangsung selama 10 hari kerja. Namun, jika akad nikah direncanakan kurang dari 10 hari kerja, pihak yang bersangkutan harus mengunjungi kantor kecamatan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat disepensasi. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan memposting pengumuman kehendak nikah di papan pengumuman setelah semua syarat terpenuhi, agar publik dapat mengetahui siapa saja yang akan menikah.³⁰

Pengumuman Kehendak Nikah bagian dari Pencatatan Pernikahan sebagaimana mana Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

(3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pendaftaran nikah;
- b. Pemeriksaan kehendak nikah;
- c. Pengumuman kehendak nikah;
- d. Pelaksanaan pencatatan nikah;
- e. Penyerahan buku nikah.³¹

Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) BAB III Pengumuman Kehendak Nikah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.³²

Pada pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa pengumuman kehendak nikah dapat dilaksanakan ketika pasal 4 dan 5 itu sudah terpenuhi, pada pasal 4 dijelaskan tentang Persyaratan Administratif dan pada pasal 5 dijelaskan tentang Pemeriksaan Dokumen, ketika dokumen itu tidak lengkap dan persyaratan tidak terpenuhi secara otomatis tidak dapat melaksanakan pengumuman kehendak nikah sebagaimana Pasal 2 ayat (3).

³⁰ Haris Hidayatulloh dan Fauziyah Irsyadah, "Status Perceraian Tidak Tercatat di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022): 116.

³¹Pasal 2 ayat (3), Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

³²Pasal 8 ayat (1) dan (2), Agama.

Dalam pelaksanaan pengumuman kehendak nikah sangatlah penting dan harus dilaksanakan maka Pencatatan Pernikahan yang tidak melaksanakan pengumuman kehendak nikah belum bisa dikatakan Pencatatan Pernikahan. Rasulullah Saw. mengintruksikan untuk mengumumkan pernikahan sebagaimana dalam sabdanya yang berbunyi:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ³³

“Dari Amir bin ‘Abdillah bin az-Zubair dari ayahnya Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Umumkanlah Pernikahan”. Hadis Riwayat Ahmad dishohihkan oleh al-Hakim”.³⁴

Kata *أَعْلِنُوا*, ‘alinu diatas yang berarti Umumkanlah merupakan kata perintah atau amar sebagaimana di dalam kitab mabadi awaliyah karangan Syekh Abdul Hamid Hakim, Amar adalah:

وَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى³⁵

“Amar (perintah) merupakan permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dari seorang yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang lebih rendah.”³⁶

Didalam kitab disampaikan kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ³⁷

“Hukum asal dalam perintah menunjukkan makna wajib, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan makna sebaliknya.”³⁸

Imam Zuhri berpendapat bahwa mengumumkan pernikahan adalah suatu yang fardhu, Menurut pendapat ini meskipun sebuah pernikahan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi kalau tidak diumumkan maka pernikahan itu

³³ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* (Saudi Arabia: Dar as-Shiddiq, 2002), 252.

³⁴ Agung Wahyu, *Terjemah Bulughul Maram*, 2 ed. (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 107.

³⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), 7.

³⁶ Ahmad Musadad, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*, 1 (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 16.

³⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, 7.

³⁸ Musadad, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*, 16.

dipisahkan. Pengumuman Nikah begitu vital perannya yang dimaksud mengumumkan pernikahan adalah mulai dari proses ingin menikah hingga pasca akad nikah.³⁹

Pengumuman Kehendak Nikah merupakan elemen penting yang ada di dalam pelaksanaan Pencatatan Pernikahan dan selain itu, dalil pun juga menegaskan bahwa pengumuman ini harus disebar dari sebelum menikah sampai akad pernikahan itu selesai.

4. Pencatatan Pernikahan Menurut Fikih

Terkait dengan pencatatan perkawinan, hukum Islam pada awalnya tidak secara rinci mengaturnya. Pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat, pencatatan pernikahan belum dikenal. Pada waktu itu, sebuah perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Agar diketahui oleh masyarakat, pernikahan yang telah dilaksanakan kemudian diumumkan dan diberitahukan kepada publik. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁴⁰

“Dari Amir bin ‘Abdillah bin az-Zubair dari ayahnya Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Umumkanlah Pernikahan”. Hadis Riwayat Ahmad dishohihkan oleh al-Hakim”.⁴¹

Pada masa lalu, di masyarakat kesukuan kecil dan tertutup seperti di Hijaz, pengumuman pernikahan dengan mengadakan pesta dan memotong hewan sudah dianggap cukup sebagai bentuk pemberitahuan resmi. Namun, di masyarakat modern yang lebih kompleks dan penuh formalitas, pesta dengan hanya memotong seekor kambing tidak lagi memadai. Kini, pernikahan harus didokumentasikan secara resmi di kantor yang berwenang mengurusnya. Kewajiban pencatatan pernikahan ini seharusnya dipahami sebagai bentuk pelaksanaan perintah Nabi Muhammad Saw. untuk mengumumkan pernikahan, meskipun dahulu pengumuman itu dilakukan dengan cara memotong kambing. Oleh karena itu, mungkin perlu dipertimbangkan agar pencatatan nikah menjadi bagian dari rukun nikah dalam fiqih yang akan datang.⁴²

Berkenaan dengan pencatatan pernikahan, Dr. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan sebuah kaidah

³⁹ Viv Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 29.

⁴⁰ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, 252.

⁴¹ Wahyu, *Terjemah Bulughul Maram*, 107.

⁴² Mudzhar, Muhammad Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 180.

ومن القاعدة الشرعية وهي إن لولي الإمران يأمر بلمباح بما يراه من المصلحة العامة ومتى امره
وجبت طاعته⁴³

“Di antara kaidah syar’iyyah adalah bahwa penguasa diperbolehkan untuk memerintahkan hal-hal yang bersifat mubah (boleh) berdasarkan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah atau penguasa sudah mengeluarkan perintah tersebut, maka perintah itu wajib untuk dipatuhi.”⁴⁴

Untuk tujuan kemaslahatan rakyat, negara diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at. Bahkan, negara berhak mewajibkan hal-hal yang pada dasarnya hukumnya mubah, seperti yang dijelaskan dalam kaidah di atas. Setiap kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁴⁵

“Kebijakan atau aturan yang diterapkan oleh pemimpin kepada rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan mereka.”⁴⁶

Allah Swt. juga memerintahkan untuk taat kepada para pemegang kekuasaan atau pemimpin atau *ulul amri* sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa 4/59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁴⁷

⁴³Zuhaily, Wahbah al-, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 128.

⁴⁴Zuhaily, Wahbah al-, Abdul Hayyie al-Kattani, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 128.

⁴⁵Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, 39.

⁴⁶Musadad, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*, 61.

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 118.

MUI dalam fatwanya menetapkan kewajiban untuk mencatatkan pernikahan di instansi yang berwenang, sebagai langkah pencegahan terhadap dampak negatif atau mudarat (*saddu lidz-dzari'ah*)⁴⁸

5. Penerapan Pengumuman Kehendak Nikah pada KUA di Kota Banjarmasin

5.1. Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin

Pengumuman Kehendak Nikah merupakan bagian dari Pencatatan Pernikahan sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pendaftaran nikah;
 - b. Pemeriksaan kehedak nikah;
 - c. Pengumuman kehendak nikah
 - d. Pelaksanaan pencatatan nikah;
 - e. Penyerahan buku nikah

Setelah itu pengumuman kehendak nikah pelaksanaannya sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Melihat kepada aturan yang disebutkan di atas, pengumuman kehendak nikah dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penerapan peraturan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang mana Peraturan Menteri Agama (PMA) bersifat mengikat secara umum dan wajib dilaksanakan oleh setiap KUA. Penerapan PMA ini tentunya terkait dengan berbagai hal pendukung dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan Informan I, II dan III penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada KUA Banjarmasin Barat belum berjalan dengan baik, sedangkan pada KUA Banjarmasin Tengah dan KUA Banjarmasin Utara

⁴⁸Keputusan Komisi B Ijima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Nikah di Bawah Tangan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jawa Timur: Kementerian Agama RI, 2010), 628.

dapat berjalan dengan baik. Masing-masing KUA juga sudah menyediakan saran penunjang dalam pelaksanaan PMA ini.

Untuk menjalankan Pengumuman Kehendak Nikah yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, masing-masing KUA memiliki implementasi yang berbeda-beda. Informan I yang bertugas pada KUA Banjarmasin Barat mengemukakan bahwa pelaksanaan Pengumuman Kehendak Nikah melalui media SIMKAH, sedangkan kalau kita telusuri menurut Informan I SIMKAH itu hanya bisa diakses oleh pegawai KUA saja, sedangkan Informan II yang bertugas pada KUA Banjarmasin Tengah mengemukakan pendapatnya, dalam pelaksanaannya Melalui aplikasi SIMKAH, setelah itu dicetaklah hasil dari format aplikasi SIMKAH lalu ditempel di kaca pintu pada KUA Banjarmasin Tengah sehingga bisa diakses oleh masyarakat, Informan III juga mengemukakan hampir sama dengan yang dilaksanakan oleh Informan II, Informan III ini bertugas pada KUA Banjarmasin Utara meleksanakan Pengumuman Kehendak Nikah dengan menempel pengumuman kehendak Nikah pada dinding yang terletak di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara ketika semua berkas telah terpenuhi yang memuat data diantaranya tanggal pelaksanaan, calon pengantin pria dan wanita, wali nikah, penghulu, dan keterangan.

5.2. Faktor Penghambat Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin

Dalam Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin tidak selalu berjalan mulus beberapa faktor penghambat berdasarkan informasi dari Informasn I, II dan III termuat dalam beberapa poin diantaranya:

5.2.1. Anggaran Dana

Menurut Informan I dan II, Anggaran dana begitu penting dan menjadi faktor utama untuk pelaksanaan pengumuman kehendak nikah yang menurut Informan I dan II itu tidak pernah ada pengannnggaran secara khusus, sedangkan Informan III tidak terlalu mempermasalahkan mengenai penganggaran dana tersebut.

5.2.2. Keterbatasan Akses SIMKAH

Menurut Informan I dan II, mengenai Pengumuman Kehendak Nikah memilki keluhan kepada aplikasi SIMKAH dikarenakan SIMKAH aksesnya terbatas dan tidak bisa dijangkau oeh masyarakat.

5.2.3. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Menurut Informan I, II dan III, memiliki pendapat yang sama mengenai perihal ini karena masih banyak masyarakat yang belum tahu

tentang regulasi pencatatan pernikahan, berdampak kepada pendaftaran nikah, pada akhirnya sangat berdampak pada pelaksanaan pengumuman kehendak nikah.

5.2.4. Kurangnya Fasilitas Digitalisasi

Informan III menekankan bahwa kurangnya fasilitas yang berbasis digital secara merata sehingga pengakomodiran informasi secara meluas terhambat.

5.3. Dampak Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin

Setelah digali informasi dari Informan I, II, dan III, penulis mendapatkan beberapa point dampak dari tidak dilaksanakan pengumuman kehendak nikah dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin diantaranya:

5.3.1. Nasab Catin

Menurut Informan I, II, dan III, permasalahan nasab catin sering dipermasalahkan jika tidak dilaksanakan pernikahan karena didalamnya ada beberapa kasus status ketidakjelasan status ayah dalam hukum Islam belum bisa dikatakan menjadi wali dan bisa membuat pernikahan itu tidak sah.

5.3.2. Status Anak

Menurut Informan II, tidak hanya permasalahan status ayah namun, juga status anak yang berdampak karena anak posisinya harus jelas dan jelas anak kandung ketika yang menikahkan adalah wali nasab.

5.3.3. Fasakh Pernikahan

Menurut Informan III juga menambahkan paling bahaya dari dampak tidak dilaksanakan pengumuman kehendak ini ialah fasakhnya pernikahan.

KESIMPULAN

Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin menunjukkan variasi dalam pelaksanaannya. Di KUA Banjarmasin Barat, pelaksanaan belum berjalan efektif karena hanya mengandalkan sistem internal SIMKAH yang hanya dapat diakses oleh pegawai, tanpa menyediakan papan pengumuman atau menyampaikan informasi kepada publik, sehingga masyarakat harus datang langsung ke KUA untuk memperoleh informasi. Sementara itu, KUA Banjarmasin Tengah dan KUA Banjarmasin Utara telah menerapkan pengumuman sesuai ketentuan, yakni dengan menempelkan informasi kehendak nikah secara terbuka di lingkungan kantor, seperti di dinding, pintu, atau papan pengumuman, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dengan mudah.

Hambatan dalam pelaksanaan Pengumuman Kehendak Nikah di masing-masing KUA antara lain terkait dengan belum adanya anggaran khusus dan fasilitas yang memadai, terutama di tengah era digitalisasi. Meskipun aturan tersebut telah diterbitkan, hingga kini belum ada pengalokasian dana secara khusus untuk keperluan ini, padahal pengumuman ini merupakan salah satu elemen penting dalam pencatatan pernikahan.

Dampak dari tidak dilaksanakannya Pengumuman Kehendak Nikah meliputi masalah dalam perwalian, kedudukan wali menurut hukum perdata dan hukum Islam, serta potensi munculnya masalah nasab seperti saudara sepersusuan atau hubungan darah yang tersembunyi, yang dapat menyebabkan batalnya (fasakh) pernikahan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.
- Abdurrahman, dan Riduan Syaharani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Agama, Menteri. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118 (2019).
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani. *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*. Saudi Arabia: Dar as-Shiddiq, 2002.
- Anshari, Zakaria al-. *Fathul Wahab*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Efektif Aplikasi KTSP di Sekolah*. Yogyakarta: Bening, 2010.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.
- Baqi, Muhammad Fuad Abd al-. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk." Diakses 5 November 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/25193/uu-no-22-tahun-1946>.
- Drajat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hidayatulloh, Haris, dan Fauziyah Irsyadah. "Status Perceraian Tidak Tercatat di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kurniawati, Viv. *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Kuzari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*. ED. 1 Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Musadad, Ahmad. *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*. 1. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- "Peraturan Menteri (Indonesia)." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 30 Juli 2022. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Menteri_\(Indonesia\)&oldid=21461519](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Menteri_(Indonesia)&oldid=21461519).

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz II. Libanon: Libanon Beirut, 1991.
- Siswanto, Joko. *Kamus Lengkap 200 Juta*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Soebekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni, 1984.
- Supani. *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (t.t.).
<https://jdih.esdm.go.id/storahttps://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No%2012%20thn%202011.pdf>.
- Wahyu, Agung. *Terjemah Bulughul Maram*. 2 ed. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Witanto, D. Y. *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Zuhaily, Wahbah al-. *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.